

**PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Per.02/MEN/1980**

**TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang :**
- a. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya.
 - b. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang terarah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 dan No.45 Tahun 1974;
 3. Keputusan Presiden R.I No.47 Tahun 1979;
 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Per. 01/Men/1976;
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/MEN/1978.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- (a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.
- (b) Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.
- (c) Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.
- (d) Dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Per 10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Kepts. 79/Men/1977.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin.
- (2) Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
- (4) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul.
- (5) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur.
- (6) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.
- (7) Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang dimaksud pasal 1 (sub d), tidak ada keraguan-raguan maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.
- (2) Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut di atas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
- (4) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada.
- (5) Pedoman Pemeriksaan kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.
- (6) Dalam hal ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebabnya untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Agar pemeriksaan kesehatan berkala mencapai sasaran yang luas, maka pelayanan kesehatan diluar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan.

- (8) Dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja dapat menunjuk satu atau beberapa Badan sebagai penyelenggara yang akan membantu perusahaan yang tidak mampu melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan berkala.

Pasal 4

Apabila Badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (8) didalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka Badan tersebut harus melaporkan kepada Ditjen Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:
 - a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).
 - b. tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.
 - c. tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balai-balainya atau atas pendapat umum dimasyarakat.
- (4) Terhadap kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan akibat pekerjaan khusus ini berlaku ketentuan-ketentuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
- (2) Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Bina-lindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.
- (3) Pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan ini.

- (4) Peranan dan fungsi paramedis dalam pemeriksaan kesehatan kerja ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh dokter sebagaimana tersebut pasal 1 sub (d).

Pasal 7

- (1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan Kerja beserta Balai-balainya menyelenggarakan pelayanan dan pengujian di perusahaan.
- (3) Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan bentuk/formulir lain yang diperlukan pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah diambil oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengambilan keputusan tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengajukan persoalannya kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.
- (3) Pembentukan susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 9

Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

Pasal 10

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 1980

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

ttd

HARUN ZAIN

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
No. Kept. 40/DP/1980**

**TENTANG
PENETAPAN BENTUK/FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI**

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 bentuk/formulir permohonan sebagai Dokter Pemeriksa, serta bentuk/formulir lain yang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut ditetapkan oleh Direktur;
 - b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ditjen Binalindung Tenaga Kerja untuk menetapkan bentuk/formulir dimaksud.

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 01/Men/1976;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Bentuk/formulir yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Transmigrasi No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja. Sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 sampai dengan V Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 1980

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN
DAN PERLINDUNGN TENAGA KERJA**

ttd

**OETOJO OESMAN S.H.
NIP : 160015903**

Bentuk 4/Kes.Kerja
Lampiran: 1

Formulir Permohonan Dokter untuk menjadi Dokter
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Hal : Permohonan untuk menjadi
Dokter Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja.

Kepada
Yth. Direktur
Cq. Kepala Kantor
Wliyah Ditjen Binalindung
T.K. Propinsi.....
Di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/tgl. Lahir :,
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah :
.....
Alamat praktek :
.....
Pekerjaan sebagai :
Dokter pada :
Ijin Praktek :

Dengan ini memohon untuk menjadi Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. Per- 02/MEN/1980 tertanggal 13 Maret 1980.

Bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan dari Pengusaha No. Tgl.
2. Surat Tanda telah mengikuti pendidikan dan latihan hiperkes.
3. Surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di lingkungan Ditjen Binalindung Tenaga Kerja, sebagai tanda telah memahami dan menghayati peraturan perundangan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. Tgl.
4. Surat Pernyataan sendiri untuk sanggup dan bersedia mengikuti lebih lanjut dari Direktur.

.....
Pemohon,

ttd dokter ybs

(.....)

Formulir Permohonan Pemeriksaan Khusus

Hal : Permohonan untuk
Dilakukan Pemeriksaan
Kesehatan Khusus.

Kepada
Yth. Dokter Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja
di
.....

Sehubungan dengan hasil pengamatan Pegawai Pengawas/penilaian Balai
Hyperkes dan Keselamatan Kerja/hasil pemeriksaan berkala terhadap karyawan
diperusahaan kami, maka dengan ini kami pengurus.

Perusahaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada dokter pemeriksaan:

Nama :
Alamat :

Untuk mengajukan pemeriksaan khusus pada karyawan kami (nama, pekerjaan/tugas,
dan lama masa kerja terlampir).

Kami lampirkan pula laporan hasil penilaian/pengamatan yang menjadi indikasi
perlu nya pemeriksaan kesehatan khusus ini.

.....
Pengurus,

(.....)

Tindasan :

1. Ditjen Binalindung T.K. di Jakarta.
2. Kakanwil Ditjen Binalindung TK Propinsi
3. Kakanditjen Binalindung TK
4. Arsip _____

**Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.**

**Surat Keputusan
Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja
No. Thn.**

**tentang
Pengukuhan dokter pemeriksaan kesehatan
Tenaga Kerja**

Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja:

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan : Surat usulan dan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Binalindung Tenaga Propinsi No.
tgl.

MEMUTUSKAN

Mengukuhkan : Nama :
Tempat tgl lahir :
Jenis kelamin :
Ijin praktek :
Alamat rumah :
Alamat praktek :

Sebagai Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja pada perusahaan/wilayah *)
(nama & alamat). Surat pengukuhan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan selama tahun, dengan catatan bila dipandang perlu
dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Ditjen Binalindung TK.U.B
Direktur PNKK & Hyperkes

(.....)

NIP. : _____

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kakanwil Ditjen Binalindung TK Prop.
2. _____
3. _____

Yth. Kepala Kantor Ditjen
Binalindung Tenaga Kerja
di

.....

Sifat : Rahasia

Laporan Pemeriksaan Kesehatan Khusus

1. Nama :
2. Alamat Perusahaan :
3. Diperiksa : orang.
tenaga kerja (perincian pekerjaan tenaga kerja terlampir).
4. Diperiksa/tidak diperiksa lingkungan kerja dan lain-lain (perincian terlampir).
5. Terdapat efek pekerjaan yang tidak secara jelas diteruskan pada orang
tenaga kerja (perincian terlampir)
6. Terdapat penyakit akibat kerja (perincian terlampir) padatenaga
kerja.

....., Tgl.

Dokter Pemeriksa,

(.....)

Tindakan :

1. Kakanwil Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.
2. Ka. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
4. Kantor Perwakilan Perum ASTEK.
5. Arsip.

Rencana Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Nama Perusahaan :

Alamat :

No.	Jenis pemeriksaan	Rencana Jumlah Tenaga Kerja yang Diperiksa												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	Sebelum bekerja													
2.	Berkala													
3.	Khusus													

Pengurus,

(.....)

CONTOH : PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA SEBELUM BEKERJA DI PERUSAHAAN.

Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja seperti lazimnya yang dilakukan oleh setiap dokter meliputi:

- I. Anamnesa
- II. Pemeriksaan mental
- III. Pemeriksaan fisik
- IV. Pemeriksaan kesegaran jasmani
- V. Pemeriksaan radiologi
- VI. Pemeriksaan laboratorium
- VII. Pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut

I. ANAMNESISA.

Pada anamnesa ini dokter pemeriksa kesehatan menegaskan agar supaya pernyataan-pernyataan dijawab dengan teliti dan seluas-luasnya.

Yang perlu ditanyakan adalah:

1. riwayat-riwayat penyakit umum; tuberkolosa, diabetes, penyakit jantung, penyakit syaraf, penyakit jiwa, penyakit kuning, penyakit asthma, tekanan darah tinggi atau rendah, penyakit ginjal, penyakit perut, tumor, penyakit kulit, penyakit hernia, wajir, dll.
2. riwayat perawatan di Rumah Sakit; alasan dirawat, belum atau pernah dirawat, berapa lama dan jenis penyakit yang diderita.
3. riwayat kecelakaan; apakah pernah mendapat kecelakaan, apakah ada hubungan antara kecelakaan dengan pekerjaan, bagian anggota badan yang cidera, apakah dirawat atau tidak, kalau dirawat tanyakan pula berapa lama waktu perawatan dan juga ditanyakan apakah menderita cacat sementara atau tetap.
4. riwayat operasi; pernah atau tidak, kalau pernah maka tanyakan jenis operasi apa, kapan dilaksanakan operasi tersebut, dimana dan berapa lama perawatan operasi.
5. riwayat pekerjaan; apakah pernah bekerja atau belum, bila sudah bekerja dimana dan berapa lama serta mengapa terhenti dari pekerjaan tersebut tanyakan pula apakah ada kemungkinan adanya penyakit jabatan dari pekerjaan yang terdahul itu.
6. bila dicurigai adanya penyakit jabatan, perlu dilakukan pemeriksaan khusus untuk menunjang kebenaran dugaan tersebut.
7. riwayat haid, bagi tenaga kerja wanita perlu ditanyakan; kapan mulai haid, teratur atau tidak, lamanya sakit atau tidak serta ditanyakan masalah kehamilan, melahirkan, keluarga berencana, keguguran dan jumlah anak baik yang hidup maupun yang mati.

II. PEMERIKSAAN MENTAL

Pemeriksaan mental diselenggarakan sewaktu dilakukan anamnesa atau pemeriksaan fisik dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan umum dan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut: maksud melamar pekerjaan, tujuan apabila diterima dalam jabatan tertentu, rasa puas dengan berbagai situasi mengenai diri dan lingkungannya, motivasi untuk bekerja dan sebagainya.

Yang diperiksa diluar pemeriksaan mental ini adalah fungsi-fungsi umum dan fungsi-fungsi khusus sebagai berikut:

1. Fungsi Umum:

- a. – Keadaan
 - Orientasi perorangan
 - Orientasi waktu
 - Orientasi ruang
 - Orientasi situasi

b. Sikap & Tingkah Laku

- Mudah tidaknya penyesuaian sikap dan tingkah laku dengan suasana yang ada.

Kesimpulan status mentalis adalah:

- Normal
- Terganggu dan perlu pengobatan atau
- Perlu konsultasi

III. PEMERIKSAAN FISIK

Pemeriksaan fisik lengkap dilakukan menurut perincian dalam kartu pemeriksaan. Pemeriksaan fisik ini diselenggarakan di tempat yang penerangannya cukup dan dalam suasana tenang serta tidak tergesa-gesa, serta meliputi sebagai berikut:

1. Pengukuran berat badan dilaksanakan dalam keadaan berpakaian minim.
2. pengukuran tinggi badan dilakukan tanpa alas kaki.
3. pengukuran lingkaran dada dilaksanakan setinggi pelakatan rusuk (insertio constalis) kelima, bila terdapat perbedaan antara ukuran pada waktu inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal sebesar 4 cm atau kurang maka diduga adanya kelainan intrahorakal.
4. pengukuran nadi dan frekuensi pernafasan dilakukan dalam keadaan berbaring dengan tenang, kalau denyut nadi teratur maka frekuensinya cukup diukur selama 30 detik dan hasilnya dilakukan dua untuk memperoleh nadi permenit, kalau denyut nadi tidak teratur, pengukuran denyut nadi dilakukan selama 1 menit

5. tekanan darah diukur dalam posisi berbaring dengan tenang.
6. pemeriksaan indra penglihatan meliputi keadaan fisik mata, ketajaman penglihatan, luas lapangan penglihatan dan kemampuan membedakan warna.
7. pemeriksaan indra pendengaran meliputi keadaan fisik telinga serta ketajaman pendengaran dan dilakukan dengan membisikkan kata tunggal bagi masing-masing telinga sementara telinga yang lain ditutup.
8. pemeriksaan indra penciuman meliputi fisik hidung dan ketajaman penciuman.
9. Kontak mental dan perhatian :
Kemampuan untuk mengadakan hubungan mental dalam waktu cukup panjang dalam bentuk-bentuk:
 - Kontak psikis
 - Kewajaran
 - lamanya
10. Inisiatif:
Kesanggupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut asli yaitu (tidak meniru atau tidak mencontoh atau tidak atas perintah). Inisiatif : normal, kurang atau lebih.
11. Fungsi Spesifik/Khusus :
 - a. alam perasaan yang meliputi keadaan, emosi, dan efek.
 - wajar;
 - terlalu gembira;
 - depresif atau
 - siklotinik (berubah-ubah).
 - b. Intelegensia dan intelek:
Apakah kecerdasan sesuai dengan taraf pendidikan; keadaan intelegensia normal atau menurun.
 - c. Proses berfikir:
 - Keadaan jelas dan tajam
 Proses berfikir abnormal seperti:
 - delusi
 - halusinasi
 - fikiran yang melompat-lompat.
 - gejala-gejala lainnya.
12. pemeriksaan indra perabaan meliputi kemampuan alat peraba untuk dapat membedakan suhu dan bentuk alat penglihatan indra perabaan dalam keadaan mata tertutup.
13. pemeriksaan indra perasaan kulit meliputi kemampuan alat perasa serta ketajaman.

V. PEMERIKSAAN KESEGARAN JASMANI

Maksud pemeriksaan ini ialah untuk menentukan tingkat kesegaran sesuai dengan keperluan jenis pekerjaan fisik yang berat. Cara yang dipakai adalah pengujian Scneider test. Bagi yang berumur lebih dan 40 tahun, juga dilakukan uji langkah menurut master dan pemeriksaan elektro-cardiografi (EKG).

VI. PEMERIKSAAN SINAR TEMBUS

Pemeriksaan ini terutama untuk meliputi keadaan paru-paru dan jantung.

VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah, air seni dan tinja. Pemeriksaan darah terdiri dan pemeriksaan kadar Hb, pemeriksaan jumlah sel-sel darah putih secara menyeluruh dan menurut pemeriksaan laju endapan darah. Pemeriksaan Laboratorium air seni meliputi jenis, pemeriksaan warna, kejernihan, reduksi, protein dan sedimen. Pemeriksaan tinja meliputi : pemeriksaan warna, konsistensi dan telur cacing.

VIII. PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT

Pemeriksaan lebih lanjut adalah pemeriksaan yang dilakukan lebih mendalam mengenai keadaan mental, fisik, kesegaran jasmani, pemeriksaan sinar tembus dan pengujian laboratorium lainnya atas dasar pertimbangan medis dan pertimbangan jenis pekerjaan serta keadaan lingkungan kerja agar tercipta keselamatan dan kesehatan kerja yang baik bagi yang diperiksa maupun orang sekitarnya atau umum. Contoh-contoh pemeriksaan tambahan seperti : elektro encephalografi (EEG), pemeriksaan faal hati, faal ginjal, apiometri, pemeriksaan cairan otak dan sebagainya.

IX. KESIMPULAN PENGUJIAN

Setelah dilakukan pengujian kesehatan sebelum bekerja, dokter pemeriksa mengambil kesimpulan tentang keadaan kesehatan calon tenaga kerja dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan ringan atau sedang.
2. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan berat.
3. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau 2 dengan persyaratan tertentu.
4. Ditolak sementara oleh karena untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan. Pemeriksaan kesehatan diulang setelah selesai pengobatan / perawatan.

Kesimpulan tersebut diatas diambil dan pertimbangan tingkat kesehatan terhadap persyaratan kesehatan menurut pekerjaan yang ada.